

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Pendaftaran NPWP Orang Pribadi secara Online

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI atau Paspor dan KITAS (WNA)
2. Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membuka situs www.pajak.go.id dan memilih menu aplikasi pendaftaran atau melalui ereg.pajak.go.id.
2. Klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun. Daftarkan email anda untuk memiliki akun [ereg pajak](http://ereg.pajak.go.id).
3. Setelah memiliki akun [ereg](http://ereg.pajak.go.id) dan login ke menu [ereg pajak](http://ereg.pajak.go.id), Wajib Pajak mengisi form di menu aplikasi pendaftaran secara benar dan lengkap sesuai dengan data pada KTP dan KK Wajib Pajak.
4. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Petugas mencetak kartu NPWP, SKT dan Surat Undangan Aktivasi Efin serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui email Wajib Pajak atau jasa ekspedisi surat.
5. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja
terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0361) 221285
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.